



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/384 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mencapai target perencanaan pembangunan daerah, perlu dibentuk Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kota Semarang;
 - b. bahwa untuk melakukan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko pada Pemerintah Kota Semarang, dengan bagan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tanggung jawab dan/atau tugas sebagai berikut:

- I. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- II. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 - b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat undangan rapat, dan notulen;
 - c. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 - d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- III. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di lingkup tanggung jawab masing-masing;
 - b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam lingkup tanggung jawab masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*), serta sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
 - d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
 - e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
 - f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian.
- IV. Komite Pengelolaan Risiko:
 - a. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

- 3) menetapkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tingkat Pemerintah Daerah;
 - 4) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- b. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) menyusun konsep kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 3) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 4) membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota Cq. Sekretaris Daerah.
- c. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- V. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah, yaitu:
- a. memantau penilaian risiko dan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian;
 - c. memantau tindak lanjut hasil review atau audit pengelolaan risiko;
 - d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota Cq. Sekretaris Daerah.
- VI. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - c. melaksanakan kegiatan review dan evaluasi terhadap rancang bangun, serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab dan/atau tugasnya, Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd


HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
10. Anggota Pengelola Resiko yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 000.7/384 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
 RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BAGAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 000.7/384 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA
 RISIKO PADA PEMERINTAH KOTA
 SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
 PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA RESIKO
A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO		
1	Wali Kota Semarang	Penanggung Jawab
B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO		
1	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Koordinator
C. UNIT KEPATUHAN		
1	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	Ketua
2	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah	Anggota
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	Anggota
D. PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN		
1	Inspektur Kota Semarang	Ketua
2	Sekretaris Inspektur Kota Semarang	Wakil Ketua
3	Inspektur Pembantu I Kota Semarang	Anggota
4	Inspektur Pembantu II Kota Semarang	Anggota
5	Inspektur Pembantu III Kota Semarang	Anggota
6	Inspektur Pembantu IV Kota Semarang	Anggota
7	Inspektur Pembantu V Kota Semarang	Anggota
E. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
1	Wali Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Koordinator Teknis Merangkap Anggota
3	Inspektur Kota Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA RESIKO
4	Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang	Anggota
11	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Anggota
21	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
22	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
24	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
25	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
26	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
27	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA RESIKO
28	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
29	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang	Anggota
30	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
31	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
32	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
33	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
34	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
35	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
36	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Anggota
37	Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Semarang	Anggota
38	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
39	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Anggota
40	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang	Anggota
41	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
42	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
43	Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
44	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota
45	Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kota Semarang	Anggota
46	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota
47	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota
48	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan & Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
49	Camat Candisari Kota Semarang	Anggota
50	Camat Gajahmungkur Kota Semarang	Anggota
51	Camat Tugu Kota Semarang	Anggota
52	Camat Ngaliyan Kota Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA RESIKO
53	Camat Mijen Kota Semarang	Anggota
54	Camat Gunungpati Kota Semarang	Anggota
55	Camat Banyumanik Kota Semarang	Anggota
56	Camat Tembalang Kota Semarang	Anggota
57	Camat Pedurungan Kota Semarang	Anggota
58	Camat Gayamsari Kota Semarang	Anggota
59	Camat Genuk Kota Semarang	Anggota
60	Camat Semarang Timur Kota Semarang	Anggota
61	Camat Semarang Barat Kota Semarang	Anggota
62	Camat Semarang Utara Kota Semarang	Anggota
63	Camat Semarang Selatan Kota Semarang	Anggota
64	Camat Semarang Tengah Kota Semarang	Anggota
F. KOMITE PENGELOLA RISIKO		
1	Wali Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Koordinator Merangkap Anggota
3	Inspektur Kota Semarang	Anggota
4	Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
8	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang	Anggota
11	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA RESIKO
13	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Tata Ruang Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
18	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
20	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Anggota
21	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
22	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
24	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
25	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
26	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
27	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
28	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
29	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang	Anggota
30	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
31	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
32	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
33	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
34	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Anggota
35	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
36	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	Anggota
37	Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA RESIKO
38	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
39	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Anggota
40	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang	Anggota
41	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
42	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
43	Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
44	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Anggota
45	Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa Setda Kota Semarang	Anggota
46	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota
47	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota
48	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan & Protokol Setda Kota Semarang	Anggota
49	Camat Candisari Kota Semarang	Anggota
50	Camat Gajahmungkur Kota Semarang	Anggota
51	Camat Tugu Kota Semarang	Anggota
52	Camat Ngaliyan Kota Semarang	Anggota
53	Camat Mijen Kota Semarang	Anggota
54	Camat Gunungpati Kota Semarang	Anggota
55	Camat Banyumanik Kota Semarang	Anggota
56	Camat Tembalang Kota Semarang	Anggota
57	Camat Pedurungan Kota Semarang	Anggota
58	Camat Gayamsari Kota Semarang	Anggota
59	Camat Genuk Kota Semarang	Anggota
60	Camat Semarang Timur Kota Semarang	Anggota
61	Camat Semarang Barat Kota Semarang	Anggota
62	Camat Semarang Utara Kota Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA RESIKO
63	Camat Semarang Selatan Kota Semarang	Anggota
64	Camat Semarang Tengah Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001